



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

WAHARUDIN, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sukarami, 04 Mei 1962, Usia 58 (lima puluh delapan) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 17 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 18 September 2020 yang tercatat dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama TUTI SUMAINI pada tanggal 10 September 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama DEPRA dan SADAM
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama SADAM adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di Lubuk Lintang pada tanggal 27 September 2006 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012 ; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan

Halam 1 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012 ; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : SADAM

Tempat tanggal lahir : Lubuk Lintang, 27 September 2006

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri WAHARUDIN dangan TUTI SUMAINI

Menjadi

N a m a : SADAM

Tempat tanggal lahir : Lubuk Lintang, 29 September 2007

Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri WAHARUDIN dangan TUTI SUMAINI

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012 ; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1705-LT-05072012-0031 tanggal 05 Juli 2012 yaitu dari :

Halam 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SADAM
Tempat tanggal lahir : Lubuk Lintang, 27 September 2006
Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri WAHARUDIN dengan TUTI SUMAINI

Menjadi

Nama : SADAM
Tempat tanggal lahir : Lubuk Lintang, 29 September 2007
Anak Ke 2 (dua) laki-laki dari suami istri WAHARUDIN dengan TUTI SUMAINI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan Perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas hari Senin, 28 September 2020 yang merupakan sidang pertama, telah disampaikan oleh Hakim mengenai penundaan untuk sidang berikutnya atau hari sidang kedua adalah hari Rabu, tanggal 30 September 2020 dan Pemohon diperintahkan untuk hadir kembali dalam persidangan, sehingga terhadap Pemohon tidak perlu diberikan panggilan secara tertulis, karena perintah Hakim dalam persidangan merupakan panggilan yang resmi, namun pada hari sidang yang telah dijadwalkan tersebut Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah dipanggil dalam persidangan pertama secara langsung oleh Hakim, serta tidak terdapat alasan yang

Halam 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas tanggal 18 September 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3.PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp 106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)

Halam 4 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Tas